



Majlis hakim menerima gugatan tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti. Karena suami tidak memberikan nafkah serta lalai terhadap kewajibannya maka gugatan cerai dikabulkan oleh majlis hakim yang memutus perkara.

2. Analisis yuridis pertimbangan hakim menurut Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 untuk suami tidak memberikan nafkah dan lalai atas kewajibannya itu termasuk ke dalam penyebab perceraian, sedangkan untuk alasan perceraian terdapat pada Pasal 116 KHI butir (b) dan (f), yang berbunyi: “ (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam memahami undang-undang yang berlaku dan menerapkan pertimbangan-pertimbangannya sebelum memutus perkara, meskipun mungkin berpedoman pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

2. Setiap orang yang akan mengajukan gugatan, hendaknya lebih teliti dalam membuat gugatan tersebut, agar gugatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima oleh pengadilan.